

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HARGA SECARA
SEPIHAK OLEH “PENGEPUK”**

**(Studi Kasus Pada Jual - Beli Tembakau di Desa Legoksari, Kecamatan
Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AJI REKA MAYASA

16380064

PEMBIMBING :

Drs. H. SYAFAUL MUDAWAM. M.A., M.M.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Perkembangan zaman yang semakin modern membuat persoalan jual beli tembakau di masyarakat semakin meluas seperti halnya pada masyarakat Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung. Dalam praktiknya seringkali pihak petani dirugikan karena pengepul merubah harga secara sepihak padahal sebelumnya terjadi akad dan kesepakatan harga yang dilakukan kedua belah pihak. Praktik ini sudah seringkali terjadi di kalangan masyarakat Legoksari dan terjadi sudah lama hingga menjadi suatu kebiasaan.

Kajian ini berusaha menjawab pertanyaan pokok: Bagaimana proses terjadinya perubahan harga secara sepihak oleh pengepul dalam jual beli tembakau? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga secara sepihak oleh pengepul dalam jual beli tembakau di Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau dilokasi yang akan menjadi objek penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mendapatkan data empiris yang ada di lapangan kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam. Sedangkan dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, populasi, sampel, dan kepustakaan

Berdasarkan penelitian di lapangan, penyusun menyimpulkan bahwa yang melatarbelakangi perubahan harga secara sepihak oleh pengepul tembakau terhadap petani masih berlangsung hingga sekarang disebabkan karena spekulasi pengepul yang meleset. Selain itu tembakau yang dibawa pengepul ke gudang tembakau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh gudang tembakau. Faktor cuaca menjadi salah satu alasan kualitas tembakau mudah berubah menyebabkan pabrik menurunkan harga. Praktik jual beli tembakau dengan perubahan harga secara sepihak di Desa Legoksari ini terdapat unsur ketidak-adilan dan unsur ketidak-jelasan berupa perubahan harga secara sepihak tanpa persetujuan. Praktik jual beli tembakau di Desa Legoksari ini, terjadinya fluktuasi harga dapat merugikan pihak petani (penjual) akan tetapi karena sifat komoditi tembakau unik yakni bersifat spekulatif maka tidak mungkin untuk dihindari. Hal tersebut merupakan situasi darurat sepanjang ada keterbukaan dan fairness dalam menanggung resiko dan berbagi keuntungan. Akad jual beli tembakau di Desa Legoksari tersebut jika ditinjau dari asas '*adalah*, termasuk akad yang tidak syah sifatnya. Dalam artian akad tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsyahannya.

Kata Kunci: Perubahan Harga Sepihak, Jual Beli, Tinjauan Hukum Islam



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Aji Reka Mayasa

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aji Reka Mayasa
NIM : 16380064
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara
Sepihak Oleh “Pengepul” (Studi Kasus Pada Jual-Beli
Tembakau di Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo,
Kabupaten Temanggung).

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Desember 2020

Pembimbing,

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
NIP. 19621004 198903 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-128/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HARGA SECARA SEPIHAK OLEH "PENGEPUL" (Studi Kasus Pada Jual - Beli Tembakau di Desa Legoksari ,Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AJI REKA MAYASA
Nomor Induk Mahasiswa : 16380064
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Januari 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 601115c399472

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED



Valid ID: 60116e8a1d591

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 6007a5307d65f

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED



Valid ID: 60111134152de

Yogyakarta, 08 Januari 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aji Reka Mayasa
NIM : 16380064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HARGA SECARA SEPIHAK OLEH “PENGEPUK” (Studi Kasus Pada Jual-Beli Tembakau Di Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung).” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Desember 2020

Yang menyatakan,

Aji Reka Mayasa
NIM: 16380064

MOTTO

“Jangan menunda pekerjaan sampai besok, jika bisa dituntaskan hari ini, maka
TUNTASKANLAH!”



HALAMAN PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi

Muhammad SAW

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua saya yang saya cintai, Bapak Nandung dan Ibu Sri Rahayu
Nurnaningsih, serta kakak-kakak saya Eryo Sadewo, Erya Sari Dewi, Erdianarta
Mayasa, Ermayasa Puspita.

Terimakasih atas doa, dukungan dan pesangonnya selama ini yang telah diberikan
kepada saya, hanya balasan doa dan maaf yang bisa saya panjatkan, semoga selalu
diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT.

Serta semua orang yang telah membantu saya dalam hal apapun semoga Allah
membalas kebaikan kalian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ"	B	Be
ت	Tâ"	T	Te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ"	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ"	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ"	ṛ	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
---	-----	---	-----------------------------

ط	tâ"	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za"	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ"	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
م	Mîm	M	„em
ن	Nûn	N	„en
و	Wâwû	W	W
هـ	hâ"	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yâ"	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَدَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulish

جُمُعَة	Ditulis	<i>Jamā'ah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis denganh.

كَرَامَةُ الْوَلَدِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
---------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atauh

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fīri</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

اَ	Ditulis	A
إِ	Ditulis	I
وِ	Ditulis	U

E. Vokal panjang

	Fathah + alif	ditulis	Ā
	جَهْلِيَّة	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>

	Fathah+ya" mati	ditulis	Ā
	تَنْسَى	ditulis	<i>Tansā</i>
	Fathah+yā" mati	ditulis	Ī
	كَرَّمَ	ditulis	<i>Karīm</i>
	Dammah + wāwu mati	ditulis	Ū
	فَرُوض	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap

	Fathah+yā" mati	ditulis	Ai
	بَيْنَ	ditulis	<i>Bainakum</i>
	Fathah + wāwu mati	ditulis	Au
	قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أُيُودُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَمْ يَشْكُرْنِ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السَّوَابُ	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشَّوْصُ	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِ الْفُرُودِ	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penyusun ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penelitian dan penyelesaian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh “Pengepul” (Studi Kasus Pada Jual Beli Tembakau di Desa Legoksari, Kecamatan Tlgomulyo, Kabupaten Temanggung).”** ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan, nasehat selama kuliah dan sampai terselesainya proses pembuatan skripsi ini.
5. Para Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang sangat kami hormati yang telah mendidik kami.

6. Seluruh staff TU Prodi dan Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dalam hal administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman satu angkatan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2016 yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi selama perkuliahan.
8. Kedua orang tua serta saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan serta doanya selama ini.
9. Sahabat-sahabat ku dan teman-teman ku semua yang telah berbaik hati kepada saya.
10. Keluarga KKN Ra`as yang sangat saya sayangi.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 30 Desember 2020



Aji Reka Mayasa
NIM. 16380064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik	9
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM PRAKTIK PERUBAHAN HARGA SEPIHAK OLEH “PENGEPUK”	20
A. Jual Beli.....	20
Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	20
B. Asas ‘Adalah dalam Perikatan	33
C. Kaidah-Kaidah Fiqih tentang Jual Beli	43
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN SISTEM PERUBAHAN HARGA SECARA SEPIHAK OLEH PENGEPUK DI	

DESA LEGOKSARI KECAMATAN TLOGOMULYO KABUPATEN TEMANGGUNG	50
A. Demografi Umum	50
1. Situasi Umum Kependudukan dan Tradisi Masyarakat	50
2. Kondisi Perekonomian dan Mata Pencarian Masyarakat	54
B. Tata Kelola Produksi dan Hasil Pertanian Tembakau Masyarakat	56
C. Kondisi Tata Niaga Tembakau Masyarakat di Desa Legoksari	63
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HARGA SECARA SEPIHAK OLEH PENGEPUK DI DESA LEGOKSARI KECAMATAN TLOGOMULYO KABUPATEN TEMANGGUNG	68
A. Mekanisme Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Perubahan Harga Sepihak Oleh Pengepuk di Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung	68
B. Analisis Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Perubahan Harga Sepihak Oleh Pengepuk di Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung	79
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	XCIV
CURRICULUM VITAE	XXV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.0 Banyaknya tempat ibadah di Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung.....	53
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tembakau merupakan salah satu komoditas perkebunan pendukung ekspor non migas Indonesia, yang berpotensi sebagai penghasil devisa yang besar bagi Indonesia. Kabupaten Temanggung merupakan pasar tembakau terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini didasari karena Temanggung merupakan salah satu daerah penghasil tembakau potensial yang memiliki kualitas tinggi yaitu memiliki kadar nikotin antara 3% - 8%, kadar gula rendah antara 2,04% - 7,57%, sehingga tembakau Temanggung dijadikan tembakau pemberi rasa dan aroma pada rokok atau yang sering disebut *tembakau lauk* sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi dibanding dengan tembakau di daerah lain. Alasan inilah yang mendorong sebagian besar pabrik rokok di Indonesia menjadikan tembakau Temanggung sebagai bahan baku utama pembuatan rokok.

Pangsa pasar tembakau di Temanggung hanya industri rokok. sistem perdagangan yang digunakan menggunakan pasar Oligopsoni, yaitu penjual jauh lebih banyak daripada pembeli (pabrik rokok). Pengguna tembakau Temanggung yang utama adalah PT Gudang Garam dan PT Djarum, PR Bentoel, PR Wismilak, dan PR Noyorono, sementara tembakau temanggung diproduksi oleh ratusan ribu petani. Kondisi tersebut merupakan salah satu faktor penyebab lemahnya posisi tawar petani. Selain itu ketidakberdayaan petani dalam tata niaga tembakau juga meliputi penentuan harga, penentuan kualitas, dan penentuan berat tembakau, karena penentunya adalah para grader (perwakilan gudang) yang dapat dengan mudah memainkan harga.

Desa Legoksari merupakan desa yang berada pada ketinggian antara 1.200 – 2000 mdpl dan menjadi desa terakhir sebelum masuk kawasan Perhutani disebelah Timur Gunung Sumbing. Tembakau di Desa Legoksari menghasilkan tembakau srintil dan tembakau lamuk yang merupakan tembakau dengan kualitas dengan mutu terbaik di Temanggung. Tembakau di Desa Legoksari pada umumnya dijual dalam bentuk rajangan, hanya sebagian kecil yang dijual dalam bentuk daun basah. Dalam praktik tataniaga tembakau di Desa Legoksari terdapat beberapa pihak yang terlibat, diantaranya adalah petani/pengolah murni (produsen), pedagang pengumpul kecil (pengepul / tengkulak), pedagang besar (juragan pemilik KTA), dan perwakilan pabrik (grader).

Dalam praktik jual beli tembakau di Desa Legoksari biasanya para pengepul mendatangi ke petani-petani tembakau untuk membeli tembakau rajangan hingga terjadi kesepakatan harga. Setelah terjadi kesepakatan harga, pengepul membawa semua tembakau rajangan sesuai dengan kesepakatan awal untuk dikumpulkan terlebih dahulu di gudang milik pengepul sebelum dijual ke gudang perwakilan. Pihak pengepul baru akan membayar pembelian tembakau kepada petani setelah tembakau masuk ke perwakilan gudang yang berada di Temanggung dan menerima uang hasil penjualan tembakau. Hal itu membuat petani menerima kekurangan uang dari pengepul dengan waktu yang cukup lama. Dalam prakteknya, walau sudah tercapai kesepakatan harga sering kali terjadi negosiasi ulang yang menyebabkan pihak petani dirugikan. Pengepul melakukan pemotongan harga secara sepihak dibawah harga yang telah disepakati. Dalam hal ini penjual atau petani pemilik tembakau terpaksa menerima potongan tersebut karena tembakau sudah berada di tengkulak. Dengan demikian penjual tidak mungkin mengalihkan penjualan tembakau tersebut kepada pembeli lain, selain itu petani tidak memiliki tempat yang memadai untuk menyimpan tembakau dalam waktu yang lama karena tembakau mudah rusak apabila terkena air hujan atau berada di tempat yang

terbuka, faktor kebutuhan ekonomi juga merupakan faktor petani menerima pengurangan harga tersebut. Alasan pengepul merubah harga yang telah ditetapkan sebelumnya salah satunya faktor cuaca yang memengaruhi kualitas tembakau turun sehingga harga di gudang lebih rendah

Misalkan, pihak petani dan pengepul melakukan kesepakatan awal secara lisan dengan harga Rp 120.000/kg. Namun dalam kurung waktu 2 minggu setelah kesepakatan, pihak pengepul datang untuk membayar ke petani dan dengan kabar bahwa harga tembakau berubah menjadi Rp 100.000/kg karena disebabkan faktor diatas.

Hukum Islam (*Syari'ah*) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masa kini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masa kini, dan akan tetap berlaku di masyarakat.¹

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain. Oleh karena itu mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah suatu jalan yang adil.²

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencapai segala kebutuhan hidupnya. Karena manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya dengan bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Dengan landasan iman, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam perdagangan Islam dinilai sebagai

¹ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 27.

² Drs. Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 57.

ibadah yang di samping memberikan perolehan materil, juga insya Allah akan mendatangkan pahala. Banyak sekali tuntunan dalam Al-Qur'an yang mendorong seorang muslim untuk bekerja.³

Prinsip jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara. Salah satu syarat sah dalam jual beli yaitu barang yang diperjual belikan diketahui jenis dan kualitasnya, tidak mengandung unsur *gharar* (tipuan) maupun paksaan.⁴

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...⁵

Ayat diatas memberikan pelajaran tentang disyariatkannya jual beli pada hambanya. Pada dasarnya jual beli itu selalu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak, adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah ada kerelaan antara individu maupun antara para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan atau muamalah lainnya.

Bahwa Allah SWT melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan ekonomi yang bertentangan dengan syara. Disamping itu

³ Yusanto, M.I. dan M. K. Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami, Cet. I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 9.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 148.

⁵ An-Nisa' (4): 29.

berkaitan dengan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang utama.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan melakukan penelitian dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh “Pengepul” (Studi Kasus Pada Jual-Beli Tembakau Di Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah proses terjadinya perubahan harga secara sepihak oleh pengepul dalam jual beli tembakau di Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga secara sepihak oleh pengepul dalam jual beli tembakau di Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya perubahan harga secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli tembakau di Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung.

⁶ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah*, Jakarta: Robbani Press, 2008. hlm. 377-378.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga secara sepihak oleh pengepul dalam jual beli tembakau di Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan penulis, dapat diambil beberapa manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari segi akademik penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan kegiatan jual beli, khususnya jual beli tembakau.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk penulis selanjutnya yang tertarik dalam mengkaji ruang lingkup studi hukum tentang jual beli tembakau. Karena tembakau merupakan salah satu produk unggulan perkebunan non pangan yang menempatkan Indonesia dalam peringkat ke-7 sebagai Negara produsen tembakau yang berkembang pesat disetiap tahunnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk pemerintah diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk menyusun produk hukum kaitannya dengan jual beli tembakau.
- b. Untuk masyarakat agar dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai kontrol hukum sosial terhadap praktik jual beli tembakau.

E. Telaah Pustaka

Pertama, hasil penelitian Shohib al-halim, 2001 yang berjudul “Jual Beli Tebasan Padi Dengan Sistem Panjar di Desa Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Ditinjau Dari Hukum Islam”. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah dampak sosial masyarakat terhadap jual beli tebasan padi dengan sistem panjar.⁷

Kedua, penelitian Makmun, 2001 yang berjudul “Praktek Ngebon Jual Beli Tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal (Dalam Perspektif Hukum Islam). Hasil dari penelitian ini di simpulkan; Praktek ngebon jual beli tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal adalah dilakukan oleh dua kelompok yaitu kelompok petani kepada pedagang (tengkulak) dan kelompok pedagang kepada juragan (paniam). Sedangkan salah satu yang terjadi faktor masyarakat untuk melakukan praktek ngebon jual beli, yakni kedua belah pihak saling membutuhkan dan saling mencari keuntungan. Adapun pendapat sebagian Ulama’ setempat, praktek ngebon jual beli tembakau tersebut tidak sah, namun apabila akad harga tembakau ditentukan pada waktu tembakau akan ditimbang atau setelah ada barangnya boleh atau sah. Sedangkan praktek ngebon praktek ngebon jual beli tembakau tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena syarat dan rukunnya tidak dapat terpenuhi bagi petani, tetapi ngebon bagi pedagang kepada juragannya adalah sah karena syarat dan rukunnya bisa terpenuhi. Syarat *ma’quf alaih* yaitu barang yang diperjual belikan belum ada barang apabila sifat dan kadar kualitasnya. Maka jual beli dengan sistem ngebon tersebut termasuk jual beli gharar yang dilarang oleh Islam.⁸

⁷ Shohib al-halim, “Jual Beli Tebasan Padi Dengan Sistem Panjar di Desa Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Ditinjau Dari Hukum Islam”, Skripsi Jurusan ,2001

⁸ Makmun, *Praktek Ngebon Jual Beli Tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal (Dalam Perspektif Hukum Islam)*, Skripsi Jurusan ,2001.

Ketiga, penelitian Miftakhul Jannah, 2006 yang berjudul “Kasus Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau (Studi kasus di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung)”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasanya pelaksanaan pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung ini, dikarenakan kesalahan para petani itu sendiri yang berusaha untuk menipu para tengkulak dengan berbagai cara, seperti mencampur tembakau yang kualitasnya kurang bagus kedalam tembakau yang kualitasnya bagus, dengan tujuan agar semua tembakau yang dimilikinya bisa terjual semua, memberi gula pasir yang terlalu banyak untuk menambah berat timbangan pada tembakau ini boleh dilakukan, dengan alasan tembakau itu tidak cacat atau rusak karena petani. Karena jual beli yang terdapat unsur penipuan adalah jual beli yang batal.⁹

Keempat, penelitian Umi Maghfiroh, 2010 yang berjudul “Kasus Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Jual beli Salam (Studi Kasus Tentang Status Uang Muka dalam Perjanjian Salam yang dibatalkan di Saras Catering Semarang)”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa sesuai dengan akad yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, pembeli bersedia memberikan uang muka sebagai tanda jadi untuk memesan pesanan di Saras Chatering dan menyebutkan pesanan barang-barang kriteria tertentu. Jika pembeli membatalkan pesannya, maka uang muka menjadi milik penjual. Akan tetapi, uang muka tersebut belum dipakai penjual untuk belanja, maka status uang muka dalam perjanjian jual beli pesanan yang dibatalkan pesanan barang dengan kriteria tertentu. Jika pembeli membatalkan pesannya, uang muka menjadi milik penjual. Namun, uang muka tersebut belum dipakai penjual untuk belanja, maka status uang muka dalam perjanjian jual beli pesanan yang dibatalkan di Saras Chatering

⁹ Miftakhul Jannah, *Kasus Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau (Studi kasus di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung)*, Skripsi Jurusan ,2006

tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Sebaiknya uang muka dikembalikan pada pembeli ketika pembeli membatalkan pesannya.¹⁰

F. Kerangka Teoritik

Agar dapat menjawab semua permasalahan yang tertulis pada skripsi ini maka dibutuhkan suatu kerangka berfikir untuk memudahkan dalam melakukan pendekatan terhadap obyek permasalahan.

Dalam setiap pemenuhan kebutuhan hidupnya, masyarakat tidak dapat berpaling untuk meninggalkan akad jual beli. Karena jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat. Ketentuan jual beli yang harus dilaksanakan adalah memenuhi syarat rukunnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ijab Qabul merupakan rukun yang pokok dalam akad jual beli, dimana ijab qabul adalah ucapan penyerahan hak milik disatu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya ijab qabul dalam transaksi ini adalah suatu indikasi dari adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang melakukan transaksi.¹¹

Beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang memperbolehkan praktik jual beli, seperti:

Surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...¹²

Surat Al-Baqarah ayat 275

¹⁰ Umi Maghfiroh, *Kasus Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Jual beli Salam (Studi Kasus Tentang Status Uang Muka dalam Perjanjian Salam yang dibatalkan di Saras Catering Semarang)*, Skripsi Jurusan ,2010.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 194.

¹² An-Nisa' (4): 29.

واحل الله البيع وحرم الربا...¹³

Dalil diatas dijadikan landasan oleh para ulama, dan kaum muslimin menyepakati diperbolehkan praktik sebagai prinsip umum dalam perilaku jual beli, karena dengan adanya jual beli, masyarakat akan saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka perekonomian akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ajaran Islam karena akan menguntungkan kedua belah pihak. Kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat. Berikut asas-asas dalam suatu akad menurut Ahmad Azhar Basyir:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁴

Maslahah al-Mursalah merupakan salah satu metode ijtihad yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.¹⁵ *Maslahah al-Mursalah* disebut juga maslahat yang mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.¹⁶ Jadi pembentukan hukum dengan cara *Maslahah al-Mursalah*

¹³ Al Baqarah (2): 275.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

¹⁵ H. Kamal Muchtar, Dkk., *Ushul Fiqih Jilid 1* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 143.

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. Pertama, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm 116.

semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan maksud mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan serta kerusakan bagi manusia.

Maslahah selalu sejalan dengan maqasid syariah. Dimana maqasid syariah ditemukan, disitu pula terdapat maslahat. Terkait dengan hal tersebut dalam upaya meraih kemaslahatan, Imam As-Syatibi mengkategorikan tiga tingkatan atau skala prioritas yang harus ditempuh manusia. Antara lain:

1. *Dharuriyyat*

Merupakan tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan perlindungan dharuriyyat ini terbagi menjadi lima, yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk memelihara agama (ketaatan ibadah kepada Allah), memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.

2. *Hajiyyat*

Merupakan kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, akan tetapi tidak sampai ketingkat yang menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya.

3. *Tahsiniyyat*

Merupakan kebutuhan tersier, dimana semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah

keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan.¹⁷

Diantara lima kebutuhan primer (*dharuriyyat*) yang diungkapkan Imam As-Syatibi yang paling menonjol dan relevan dalam penelitian ini adalah menjaga harta (حفظ المال). Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan المال (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan المال adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda (menurut mereka) dapat diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah mengartikan المال dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak (menurut mereka) tidak boleh dijadikan obyek jual beli.¹⁸

As-Syathibi menguraikan tentang bagaimana menjaga/memelihara harta sesuai dengan ketentuan *maqashid syariah*, yaitu adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah tentang diharamkannya mencuri dan sanksi atasnya, diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, diharamkannya riba, diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan diwajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusaknya, sehingga dengan demikian terjagalah/terpeliharalah harta.¹⁹ Selain itu, peranan *maqashid syariah* di dalam menjaga/memelihara harta tersebut adalah dengan dilarangnya pemborosan harta

¹⁷ Al Yasa' Abu bakar, Metode Istilahiah Pemanfaatan Ilmu Pegetahuan Dalam Ushul Fiqih, (Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012), hlm 39-40.

¹⁸ Ibid., hlm.113

¹⁹ Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Ushūl Al-Syarī'ah* (Jilid 2). (Cairo, Egypt: Musthofa Muhammad), hlm 6-7

dari hal-hal yang dibutuhkan, dilarangnya penumpukan harta di tangan orang-orang kaya, dan diwajibkannya infak dan sedekah untuk pemerataan harta dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi manusia keseluruhan.

Kemaslahatan memelihara harta dalam Islam benar-benar diperhatikan. Hal ini diperuntukkan bagi manusia agar satu dengan yang lainnya tidak memakan harta dengan cara yang batil. Hak dan kewajiban atas harta dari masing-masing yang bertransaksi harus terjaga dan terselamatkan dari kefasikan, agar ketentraman bagi pihak yang bertransaksi terwujud. Inilah konsepsi dan sekaligus teori aplikatif yang diberikan oleh Allah terhadap hamba-Nya di dalam memelihara harta.

Selain *mashlahah mursalah*, metode ijtihad juga menggunakan adat istiadat atau *Urf'* dengan persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum Islam dikenal dengan *Qoidah Kuliyah Fiqhiyyah*.

Syarat-syarat *urf'* agar dapat digunakan sebagai sandaran untuk menetapkan hukum adalah :

1. *Urf'* tidak berlawanan dengan *urf'* yang tegas.
2. Apabila adat itu telah menjadi adat terus-menerus berlaku dan berkembang dimasyarakat.
3. *Urf'* itu merupakan yang umum, karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan *urf'* yang khas.²⁵

Urf' mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum dalam Islam. Di tinjau dari segi ketentuan hukumnya, maka *urf'* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. '*Urf as-sahih*, yakni sesuatu adat atau tradisi yang baik dan dapat diterima

karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

- 2 'Urf al-fasid, yakni sesuatu adat atau tradisi yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

²⁴ Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Ushūl Al-Syarī'ah* (Jilid 2). (Cairo, Egypt: Musthofa Muhammad), hlm 6-7

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendapatkan data empiris yang ada dilapangan.¹ Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami mengenai fenomena khususnya dari perspektif subjek tertentu yang dideskripsikan dalam bentuk kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.² Karena jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka fokus dari penelitian ini adalah data yang didapatkan di lapangan berupa pengamatan, dokumentasi serta wawancara kepada tokoh masyarakat, petani, dan pengepul tembakau di Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung.

2. Sifat penelitian

Penelitian bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa data secara jelas sesuai dengan Tinjauan Hukum Islam, kemudian memberikan penilaian secara komprehensif tentang masalah yang dikaji. Dalam hal ini penelitian ditekankan pada jual beli tembakau dengan perubahan harga sepihak di Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung.

¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet ke-1, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1998), hlm. 21.

² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 6.

3. Pendekatan penelitian

- a. Pendekatan normatif yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada Hukum Islam, baik yang bersumber pada Al-Quran, hadits, kaidah-kaidah fikih, ataupun pendapat ulama.
- b. Pendekatan empiris yaitu dengan cara melihat langsung keadaan masyarakat yang melakukan jual beli tembakau di Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung untuk mendekati permasalahan-permasalahan yang ada.

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Pengamatan secara langsung terhadap praktik jual beli tembakau di Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung. Serta melakukan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang ditemukan.³

b. Interview atau wawancara

Mendatangi dan mewawancarai secara langsung kepada tokoh masyarakat, petani, dan pengepul tembakau di Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan dan menggali informasi terkait praktik jual beli tembakau, serta mendapatkan informasi secara jelas, sehingga dapat menjadi data yang valid dan sesuai dengan harapan.

³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: UGM Press, 1984), hlm. 136.

Kemudian dilakukan pencarian data dengan wawancara terbuka (*open interview*).

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengabadikan suatu data dan informasi yang akan didapatkan dari suatu penelitian. Dokumentasi diperlukan supaya dalam penyusunan penelitian lebih jelas dan bisa untuk dipertanggung jawabkan.

d. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, petani, dan pengepul tembakau di Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung.

e. Sampel

Sampel dalam penelitian diambil dari tokoh masyarakat, petani dan pengepul tembakau di Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

f. Kepustakaan

Kepustakaan merupakan sumber-sumber tertulis yang dibutuhkan dan membantu penulis dalam mendapatkan data terkait

⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm.90.

dengan penelitian, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, serta yang terkait dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yang mana analisis ini ditujukan untuk mendapatkan data yang berkualitas, bermutu, dan bersifat fakta atas gejala-gejala yang berlaku. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan, dengan cara mengaitkan data dan fakta-fakta yang ada dengan teori-teori.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan, yang mana merupakan dasar pengkajian dari bab-bab berikutnya agar saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

BAB II : Pengertian konsep umum tentang teori-teori jual beli menurut hukum Islam, sosiologi hukum dan masalah mursalah, serta pendapat para Ulama tentang penetapan harga secara sepihak.

BAB III : berisi tentang hasil penelitian yang mencakup profil Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung, keadaan ekonomi, sosial budaya, dan Agama yang ada pada masyarakat di Desa Legoksari

Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung, dan proses penanaman tanaman tembakau sampai masa panen dan siap jual, serta proses perubahan harga secara sepihak oleh pengepul tembakau di Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung.

BAB IV : Analisis. Dalam bab ini peneliti akan menganalisis terhadap perubahan harga secara sepihak oleh pengepul dalam jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung dan menganalisisnya dalam hukum Islam.

BAB V : Penutup. Bab terakhir ini meliputi: kesimpulan, saran-saran dan penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan tentang praktik jual beli tembakau dengan perubahan harga sepihak oleh pengepul di Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung berdasarkan tinjauan hukum Islam, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam jual beli tembakau terdapat spekulasi oleh pembeli yang menyebabkan sering terjadi perubahan harga secara sepihak oleh pengepul. Perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli terhadap petani disebabkan karena spekulasi pembeli yang sering meleset. Pembeli tembakau berspekulasi dalam menentukan harganya dengan menurut perkiraan pembeli, yaitu berdasarkan jenis tembakau, warna tembakau, dan aroma tembakau. Dalam praktik jual beli tembakau di Desa Legoksari termasuk kategori akad lazim yaitu akad yang mengikat. Maka akad ini bersifat mengikat para pihak karena akad tersebut terlaksana dan penjual mengetahui adanya perubahan harga serta telah ridho akan perubahan harga tersebut. Selama ini praktik jual beli ini pihak penjual (petani) tidak menuntut pembatalan akad atas perubahan harga tersebut. Kenyataannya pihak petani yang dirugikan merelakan atas kerugian yang mereka alami. Maka jual beli tembakau di Desa Legoksari ini sah karena terpenuhinya syarat dan rukun, serta didasari atas suka sama suka (ridho) antara kedua belah pihak yang sudah melakukan ijab dan qabul.

2. Salah satu dari syarat-syarat tambahan yang terkait rukun akad adalah penyerahan objek tidak menimbulkan madharat. Namun pada praktik jual beli tembakau di Desa Legoksari ini terdapat pihak yang dirugikan atau terdzolimi yakni pihak petani, sehingga praktik ini bertentangan dengan asas '*adalah*. Pembayaran yang terlalu lama menimbulkan madharat bagi petani. Maka akad jual beli tembakau di Desa Legoksari tersebut jika ditinjau dari asas '*adalah*, termasuk akad yang tidak syah sifatnya. Dalam artian akad tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsyahannya.

Dengan konsep *qawaidul fiqhiyah* sesuatu yang membawa kemaslahatan dan tidak mengandung unsur-unsur yang menimbulkan sengketa dikemudian hari itu diperbolehkan. Praktik jual beli tembakau di Desa Legoksari ini, terjadinya fluktuasi harga dapat merugikan pihak petani (penjual) akan tetapi karena sifat komoditi tembakau unik yakni bersifat spekulatif maka tidak mungkin untuk dihindari. Hal tersebut merupakan situasi dharurat sepanjang ada keterbukaan dan fairness dalam menanggung resiko dan berbagi keuntungan. Dalam praktik jual beli tembakau di Desa Legoksari sudah sejalan dengan kaidah fikih rela terhadap sesuatu yaitu rela terhadap apa yang timbul di dalamnya. Maka keridhoan pihak penjual terhadap penanggung resiko bersama akan perubahan harga serta berbagi keuntungan dengan pihak pembeli, sudah sejalan dengan kaidah fikih karena pihak penjual menerima resiko yang muncul karena adanya akad tersebut. Maka hak kedua belah pihak terpenuhi, dan kewajiban kedua pihak juga sudah terlaksana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, penyusun mencoba memberikan beberapa saran kepada pihak petani dan pengepul tembakau serta yang terlibat dalam praktik jual beli tembakau dengan perubahan harga secara sepihak oleh pengepul ini dengan harapan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan ataupun sebagai bahan pertimbangan guna menegakkan Hukum Islam.

1. Bagi petani, diperlukannya sikap kehati-hatian dalam melakukan jual beli tembakau, hendaknya dijelaskan diawal akad mengenai bagaimana prosedur dan perjanjian jual beli supaya terjadi kesepakatan bersama antara petani dan pembeli tembakau, sehingga dikemudian hari tidak akan terjadi perubahan atau pengurangan harga yang dilakukan oleh pembeli.
2. Bagi pembeli/pengepul, diperlukannya sikap hati-hati dalam menaksir harga tembakau yang dijual oleh petani sehingga tidak terjadi kerugian yang berakibat harus merubah harga secara sepihak.
3. Bagi kedua belah pihak, hendaknya selalu menjalankan prinsip-prinsip syariah dengan selalu menepati perjanjian yang sudah disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Fiqh/Usul Fiqh

Bakry, Nadzar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Zaidan, Abdul Karim, *Pengantar Studi Syariah*, Jakarta: Robbani Press, 2008

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Muchtar, H. Kamal, Dkk., *Ushul Fiqih Jilid 1*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.

Khallaf , Wahab, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet.ke-1, Semarang: Dina Utama, 1994

Abubakar, Al Yasa', *Metode Istilahiah Pemanfaatan Ilmu Pegetahuan Dalam Ushul Fiqih*, Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012.

Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Ushūl Al-Syarī'ah* ,2 Jilid, Cairo, Egypt: Musthofa Muhammad

Skripsi

Al-Halim, Sohib, (2001), *Jual Beli Tebasan Padi Dengan Sistem Panjar di Desa Grobogan Jekert Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Skripsi) UIN Walisongo Semarang.

Makmun, (2001), *Praktek Ngebon Jual Beli Tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi) UIN Walisongo Semarang.

Jannah, Miftakhul, (2006), *Kasus Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau (Studi Kasus di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung)*. (Skripsi) UIN Walisongo Semarang.

Maghfiroh, Umi, 2006, *Kasus Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Jual Beli Salam*, (Skripsi), UIN Walisongo Semarang.

Lain-lain

Abdul Mannan, Muhammad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Yusanto, M.I. dan M. K. Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: UGM Press, 1984.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Syarifudin, Amir, *Garis Garis Besar Fiqh*, cet. Ke-3 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Rahman Ghazaly, Abdul dkk., *Fiqh Muamalah*, Prenada Media Group, 2010.

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ali, *Sosiologi Hukum*, cet. Ke-9, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Adiba, Ida Zahara, 'Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam,' Jurnal Inspirasi, Vol. 1, No. 1, Th. Ke-1 2017
- Sodiq, Mochamad, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Press, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1995.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al Qur'an, 1973.
- Wahab Khallaf, Abdullah, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet 9, 2005.
- Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Jamil, Mukhsin (ed), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Syukur, Samin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Maslehuddin, M., *Islamic Jurisprudence and the Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*. Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Imam Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad al-Husny, *Kifayah al-Ahyar*, Semarang : Toha Putra, 1978.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.